

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 1260/UN28/KP/2017

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PENGEMBANGAN INSTRUMEN STANDAR PELAYANAN
JURUSAN DAN LEMBAGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako Nomor 069/UN26/KL/PPMP/2017 tanggal 10 Februari 2017 mengusulkan Tim Penyusun Pengembangan Instrumen Standar Pelayanan Jurusan dan Lembaga Tahun 2017;
- b. bahwa pengusulan Tim Penyusun Pengembangan tersebut pada huruf a, sehubungan dengan pelaksanaan Pengembangan Instrumen Standar Pelayanan Jurusan dan Lembaga oleh Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PUSDIT EPMP) pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako Tahun 2017, maka perlu menyetujui usul tersebut dan mengangkat Tim Penyusun Pengembangan tersebut dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Tim Penyusun Pengembangan Instrumen Standar Pelayanan Jurusan dan Lembaga Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengeioia, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PENGEMBANGAN INSTRUMEN STANDAR PELAYANAN JURUSAN DAN LEMBAGA TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Pengembangan Instrumen Standar Pelayanan Jurusan dan Lembaga Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini.
- KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu,
Pada tanggal 13 Februari 2017

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001

Tembusan :

1. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
2. Ketua SPI Universitas Tadulako.
3. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
4. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
6. Kepala Biro/UPT dalam dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Bendahara Pengeluaran Universitas Tadulako.
8. BPP

**TIM PENYUSUN PENGEMBANGAN INSTRUMEN STANDAR PELAYANAN
JURUSAN DAN LEMBAGA TAHUN 2017**

- Pengarah : Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S
(Rektor Universitas Tadulako)
- Penanggung Jawab : 1. Dr. Golar, S.Hut., M.Si
(Ketua LPPMP Universitas Tadulako)
2. Dr. Amiruddin Kade, M.Si)
(Sekretaris LPPMP Universitas Tadulako)
- Ketua : Rudy Usman, S.E., M.SA. Ak.
- Sekretaris : Sandra Kasim, S.Si., M.T
- Anggota : 1. Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, M.P.
2. Drs. Syamsu, M.Si
3. Sitti Utari, S.Sos
4. Adnan Fadjar, S.T., M.Eng. Sc
5. Gusnawati, S.Sos



Rektor,
Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001